



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Aloon – Aloon Utara Nomor 6 Telp (0352) 485553 KodePos 63413
Website : <https://dpmptsp.ponorogo.go.id> Email : dpmptsp@ponorogo.go.id

PONOROGO

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 503/ 349 /PAUD/405.16/2023

1. Nama Lembaga	:	KELOMPOK BERMAIN PELITA HATI PKK
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	2103230039325
3. Alamat	:	Dukuh Pucuk Desa Wagir Lor Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo
4. Nama Yayasan	:	PKK Desa Wagir Lor
5. Jenis Layanan	:	Pendidikan Kelompok Bermain
6. Nama Pimpinan Lembaga	:	MARLINA,S.Pd

Dasar Pertimbangan	:	1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usianiten Dini. 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo Nomor. 421.1/ 2993 /405.07/2023 Tanggal 10 April 2023 3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.
--------------------	---	--

Diterbitkan di : Ponorogo

Tanggal : 28 April 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PONOROGO



PELAYANAN IZIN INI
TIDAK DIPUNGUT BIAYA / GRATIS



PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA
KECAMATAN NGEBEL
Alamat : Jalan Telaga Ngebel No. 2. Kode Pos 63493

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 12/SKT/PKK-KEC./II/2015.

TENTANG

PENDIRIAN PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN

“ PELITA HATI PKK”

PKK DESA WAGIR LOR KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO

TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka menghadapi era pendidikan yang sangat pesat perkembangannya serta untuk mencerdaskan anak bangsa, maka pengurus PKK Desa Wagir Lor Kecamatan Ngebel kabupaten Ponorogo perlu adanya kelompok bermain /Play Group
2. Bahwa mulai tahun 2014 Desa Wagir Lor kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo telah siap didirikan pendidikan kelompok bermain.

Mengingat :

1. Undang – undang No 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301)
2. Peraturan pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 41 tambahan lembaran Negara RI nomor 4496).
3. Keputusan hasil rapat pembentukan pengurus yayasan PKK Desa Wagir Lor Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo 10 Juli 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Surat keputusan ketua yayasan tentang pembentukan Pendidikan kelompok Bermain Desa Wagir Lor Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo tahun 2014.

1. Susunan pengurus yayasan Pendidikan kelompok bermain / Play Group Desa Wagir Lor Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo tahun 2014.
2. Semua pengurus bertanggung jawab atas jalannya kegiatan pendidikan tersebut.
3. Semua biaya yang timbul dalam kegiatan ini dibebankan kepada yayasan / dana yang ada.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Ngebel

Tanggal : 5-2-2015

Pemimpin : *[Signature]* Kecamatan Ngebel

